



GOVERNOR OF THE FIRST REGION LAMPUNG

GOVERNOR'S DECISION OF THE FIRST REGION OF LAMPUNG

NOMOR, 109 TAHUN 1996

ABOUT

APPROVAL OF REGIONAL REGULATION OF THE SECOND REGION OF LAMPUNG SOUTH NUMBER 16 YEAR 1996 ABOUT RETRIBUTION OF HEALTH EXAMINATION OF CHICKEN AGE ONE DAY (DAY OLD CHICK)

GOVERNOR OF THE FIRST REGION OF LAMPUNG

- Memorandum :**
1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan tanggal 18 Nopember 1996 Nomor 188.342/1523/28.H/1996 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan ;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 16 tahun 1996, tanggal 23 Oktober 1996 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Anak Ayam Umur Sehari (Day Old Chick).
- Menimbang :** bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) ;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1990 tentang Penghentian Pemerintah Daerah atas Retribusi Karantina Hewan dan Ikan ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 16 TAHUN 1996 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN ANAK AYAM UMUR SEHARI (DAY OLD CHICK).

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 1996 tentang Retribusi pemeriksaan kesehatan anak ayam umur sehari (day Old Chick), dengan perubahan sebagai berikut :

- A. Dalam Judul Peraturan Daerah ini kata-kata "DAY OLD CHICK" dihapus, dan setiap kata-kata "DAY OLD CHICK" dalam Peraturan Daerah ini dihapus.

- B. Dalam Konsideran Mengingat :

- Nomor urut 4 (lama) diubah menjadi Nomor 1 (baru) dan Nomor 1 (lama) diubah menjadi Nomor 5 (baru).
- Nomor 5 (lama) diubah menjadi Nomor 4 (baru).
- Nomor urut 9 diubah dan harus dibaca :

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

- C. Penambahan Nomor urut 10 dan 11 (baru) dan harus dibaca :

- 10. surat Keputusan Direktur Jenderal peternakan Nomor 274/Kpts/DirjenPet/Deptan/1980 tentang Syarat-syarat teknis pada perusahaan peternakan Ayam bibit.
- 11. Surat Keputusan Direktur Jenderal peternakan Nomor 289/TN.220/Kpts/DJP/Deptan/1996 tentang Pedoman pengawasan dan standar mutu bibit anak ayam Ras niaga atau Final Stack umur sehari (Kuri/Doc) tipe pedaging dan petelur.

D. Nomor urut 10 (lama) diubah menjadi Nomor 12 (baru).

E. Nomor urut 11 sampai dengan 13 (lama) dihapus.

F. Nomor urut 14 (lama) diubah menjadi Nomor 13 (baru).

G. Dalam pasal 8 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

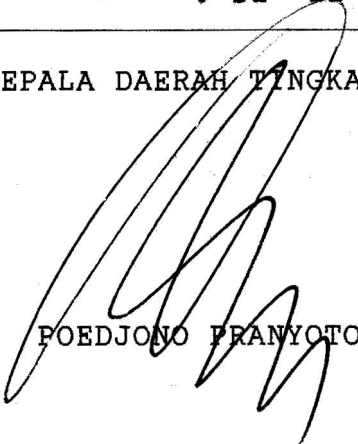
(2) hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sebagai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal : 31 -12 - 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri
di - Jakarta.
2. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lampung Selatan
di - Kalianda
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Selatan
di - Kalianda
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lampung Selatan
di - Kalianda